



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1993
TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN,
DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Canada, Pakistan dan New Caledonia, maka Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi, dan Noumea mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;
 - b. bahwa untuk menanggung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi, dan Noumea masing-masing menjadi Konsulat Jenderal;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA
- NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL.**

Pasal 1

- (1) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Toronto dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
- (2) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Karachi dari Konsulat Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
- (3) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Noumea dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah Perwakilan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Ottawa.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Islamabad.
- (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea dipimpin seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, meliputi Negara-negara Bagian Ontario, Manitoba dan Saskatchewan.
- (2) Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi meliputi Propinsi Sind.
- (3) Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea meliputi wilayah New Caledonia.

Pasal 5

Formasi Kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi dan Noumea masing-masing ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia tersebut dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Penentuan Tugas, Fungsi, Jenjang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO